



**PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

**NOMOR 11 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA  
NUKLIR NOMOR 01 rev.2/K-OTK/V-04 TENTANG ORGANISASI DAN  
TATA KERJA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pengawasan dan untuk peningkatan keselamatan dalam pemanfaatan tenaga nuklir perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 01.rev 2/K-OTK/V-04 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
- b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah unit kerja di lingkungan Sekretariat Utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan Peraturan Kepala BAPETEN tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 01 rev.2/K-OTK/V-04 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3676);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2002 tentang Keselamatan Pengangkutan Zat Radioaktif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4201);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Limbah Radioaktif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4202);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2006 tentang Perizinan Reaktor Nuklir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4668);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber Radioaktif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4730);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2008 tentang Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4839);
7. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, yang beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
8. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen yang beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 01 rev.2/K-Otk/V-04 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia dalam Surat Nomor B/871/M.PAN/4/2008, tanggal 4 April 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR NOMOR 01 REV.2/K-OTK/V-04 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 01 rev.2/K-OTK/V-02 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 10 sampai dengan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 10

Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian dalam perencanaan program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, serta pelaksanaan dan pengembangan kerjasama luar dan dalam negeri.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan;
- b. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi;
- c. pelaksanaan dan pengembangan kerjasama dalam dan

luar negeri.

#### Pasal 12

Biro Perencanaan terdiri dari :

- a. Bagian Program;
- b. Bagian Data dan Infomasi;
- c. Bagian Kerjasama. ”

2. Ketentuan Pasal 21 sampai dengan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### ”Pasal 21

Bagian Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan, pengembangan dan pengkoordinasian kerjasama dalam dan luar negeri.

#### Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bagian Kerjasama menyelenggarakan fungsi :

- a. pengembangan kerjasama, perencanaan dan pelaksanaan program kerjasama dalam negeri;
- b. pengembangan kerjasama, perencanaan dan pelaksanaan program kerjasama luar negeri;

#### Pasal 23

Bagian Kerjasama terdiri dari :

- a. Subbagian Kerjasama Dalam Negeri;
- b. Subbagian Kerjasama Luar Negeri.

#### Pasal 24

- (1) Subbagian Kerjasama Dalam Negeri mempunyai tugas menyiapkan bahan kerjasama, pelaksanaan program dan mengelola bahan/materi kerjasama dalam negeri.

- (2) Subbagian Kerjasama Luar Negeri mempunyai tugas menyiapkan bahan kerjasama, pelaksanaan program dan mengelola bahan/materi kerjasama luar negeri.

Pasal 25

Biro Hukum dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan bantuan hukum dan administrasi hukum, hubungan masyarakat dan protokol, dan organisasi dan tata laksana.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Biro Hukum dan Organisasi menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan bantuan dan administrasi hukum;
- b. pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- c. pelaksanaan pengembangan dan evaluasi organisasi dan tata laksana.

Pasal 27

Biro Hukum dan Organisasi terdiri dari :

- a. Bagian Hukum;
- b. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol;
- c. Bagian Organisasi dan Tata Laksana."

3. Ketentuan Pasal 32 sampai dengan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 32

Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, menyelenggarakan hubungan masyarakat dan publikasi, dan keprotokolan.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana kehumasan, penyelenggaraan kehumasan, publikasi, sosialisasi kelembagaan dan penyuluhan;
- b. pelaksanaan keprotokolan.

Pasal 34

Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol terdiri dari :

- a. Subbagian Hubungan Masyarakat;
- b. Subbagian Protokol.

Pasal 35

- (1) Subbagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan pengembangan dan mengelola sarana dan prasarana kehumasan, penyelenggaraan kehumasan, publikasi, sosialisasi kelembagaan dan penyuluhan.
- (2) Subbagian Protokol mempunyai tugas melakukan urusan keprotokolan.”

4. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

”Pasal 48

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan ketatausahaan, sirkulasi dan

pengagendaan persuratan, dan kearsipan, serta kesekretariatan pimpinan;

- b. pelaksanaan administrasi dan pengembangan kepegawaian, kesejahteraan, dan statistik kepegawaian; dan
- c. pelaksanaan proses mutasi pegawai, mutasi jabatan, gaji, dan pengelolaan jabatan fungsional. ”

5. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

”Pasal 50

- (1) Subbagian Tata Usaha dan Kearsipan mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, sirkulasi dan pengagendaan persuratan, dan tata kearsipan, serta kesekretariatan pimpinan.
- (2) Subbagian Administrasi Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyusunan dan pengolahan administrasi dan pengembangan kepegawaian, kesejahteraan, statistik dan tata naskah pegawai.
- (3) Subbagian Mutasi dan Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan urusan mutasi pegawai, mutasi jabatan, gaji, dan pengelolaan jabatan fungsional. ”

6. Di antara Pasal 113 dan 114 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 113A sehingga berbunyi sebagai berikut :

”Pasal 113A

Struktur Organisasi BAPETEN, Biro Perencanaan dan Biro Hukum dan Organisasi diubah menjadi sebagaimana terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala BAPETEN ini.”

Pasal II

Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di J a k a r t a

Pada tanggal 8 Mei 2008

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR ,

ttd.

AS NATIO LASMAN

**LAMPIRAN**

**PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

**NOMOR 11 TAHUN 2008**


**TENTANG**


**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA**


**NUKLIR NOMOR 01 rev.2/K-OTK/V-04 TENTANG ORGANISASI DAN**

**TATA KERJA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

**BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**







KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR ,

ttd.

AS NATIO LASMAN